



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI DENGAN UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT (UPGRISBA)

NOMOR : 038/I/F/2022

NOMOR : 0319/AU-UPGRISBA/2022

### TENTANG: PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun 2022 bertempat di Universitas PGRI Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Rudi Erwandi, M.Pd.** : Rektor Universitas PGRI Silampari, berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayor Toha Kel Air Kuti, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Silampari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Prof. Dr. Ansofino, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama antar perguruan tinggi.
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**



1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, mutu dan kualitas lulusan pendidikan tinggi, serta kualitas sumber daya di lingkungan masing-masing **PIHAK** dalam mendukung program Kampus Merdeka.

### **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :
  - a. Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia
  - b. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah
  - c. Publikasi Ilmiah
  - d. Program Penelitian
  - e. Pengabdian Kepada Masyarakat
  - f. Penugasan Dosen untuk mendukung pengembangan program studi
  - g. Penyediaan fasilitas kegiatan yang diperlukan di lingkungan Perguruan Tinggi.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing **PIHAK**.

Paraf I	Paraf II
	

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat menanggung biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerjasama ini.



**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

1. Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Universitas PGRI Silampari  
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti, Kec. Lubuklinggau  
Timur I Kota Lubuklinggau. Sumatera Selatan  
Telp/Faks: (0733) 451432, Kode Pos: 31626  
e-mail: [info@unpari.ac.id](mailto:info@unpari.ac.id)  
Website: [www.unpari.ac.id](http://www.unpari.ac.id)

**PIHAK KEDUA** : Universitas PGRI Sumatera Barat  
Up. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Humas  
Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang  
Utara Kota Padang Sumatera Barat.  
Telp (0751) 7053731 - Fax (0751) 7053826  
e-mail: [admin@upgrisba.ac.id](mailto:admin@upgrisba.ac.id)  
Website: [www.upgrisba.ac.id](http://www.upgrisba.ac.id)

2. Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Paraf I	Paraf II
	

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. ANSOFINO, M.Si.**  
NIP. 19660327 199101 1001

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Rudi Erwandi, M. Pd.**  
NIP. 19640630 198702 1 001